



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.Sus/2014/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **TRIS LAHALO Alias TRIS** ; -----
Tempat lahir : Ternate ; -----
Umur/tanggal. Lahir : 22 tahun / 2 Nopember 1991 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sejak tanggal *31 Juli 2014 sampai dengan sekarang* ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah meneliti bukti surat, mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-52/TERNA/Euh.2/



09/2014 tertanggal 24 November 2014, pada pokoknya mohon diputuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **TRIS LAHALO Alias TRIS** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membawa narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRIS LAHALO Alias TRIS** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun)** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)** subsidiair selama **6 (enam) bulan** kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - ✓ 1 (satu) paket ganja ; -----
 - ✓ 1 (satu) simcard No. 082302152916 ; -----
 - ✓ 1 (satu) buah handphone Nokia type RM-647 ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa **TRIS LAHALO Alias TRIS** membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan yang menyatakan "**Tetap pada tuntutan semula**"; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-52/TERNA/Euh.2/ 09/2014 tertanggal 1 Oktober 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

Bahwa terdakwa **TRIS LAHALO Alias TRIS**, pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekira pukul 16.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di ruangan besuk Rutan, Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa ganja seberat 6,0125 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekira pukul 15.30 Wit. terdakwa minta ijin keluar Rutan untuk membeli lampu saat itu saksi Faujul Tjipnur Alias Jul meminta terdakwa untuk membeli ember dan mengambil kabel rol pada temannya bernama Firman (DPO) di Lingkungan BTN, Kelurahan Maliaro sambil memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ; -----
 - Setelah terdakwa belanja lalu terdakwa menghubungi Firman dan bertemu di lapangan voli dekat lingkungan BTN. Firman memberikan kabel rol dan sesuatu yang dibungkus dengan plastik bening diisolasi dengan isolasi warna hijau yang dikepal menggunakan tangan kirinya dan terdakwa menerima serta memasukkannya kedalam saku celana sebelah kiri untuk diberikan kepada saksi Faujul Tjipnur Alias Jul ; -----
 - Bahwa sekira pukul 16.00 Wit. terdakwa kembali ke Rutan, sebelum melewati ruang besuk terdakwa mengeluarkan bungkus yang diberikan Firman dari sakunya berupa 1 (satu) paket ganja lalu terdakwa masuk ke ruangan besuk saat diruangan besuk terdakwa dipanggil dan diperiksa oleh saksi Umar Ridwan Alias Umar dan mencurigai ada sesuatu pada saku celana sebelah kiri terdakwa lalu saksi Umar Ridwan Alias Umar menyuruh mengeluarkannya namun terdakwa berdalih mengatakan yang ada di sakunya rokok dan garis sambil memindahkan ke saku celana bagian belakang, saksi Umar Ridwan Alias Umar menyuruh terdakwa lagi untuk mengeluarkannya kemudian terdakwa mengeluarkan dari sakunya ternyata 1 (satu) paket ganja lalu saksi Umar Ridwan Alias Umar memanggil saksi Rudi Nurdin Alias Rudi yang berada diruangan jaga untuk menyaksikan temuan tersebut lalu terdakwa dilaporkan ke kantor polisi ; -----
 - Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makasar No.Lab.1276/NNF/VI/2014 tanggal 25 Juli 2014 menyimpulkan barang bukti berupa biji, batang dan daun kering tersebut adalah ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114**

Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa terdakwa **TRIS LAHALO Alias TRIS**, pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekira pukul 16.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di ruangan besuk Rutan, Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I berupa ganja seberat 6,0125 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara : ----

- Bahwa hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekira pukul 15.30 Wit. terdakwa minta ijin keluar Rutan untuk membeli lampu saat itu saksi Faujul Tjipnur Alias Jul meminta terdakwa untuk membeli ember dan mengambil kabel rol pada temannya bernama Firman (DPO) di Lingkungan BTN, Kelurahan Maliaro sambil memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ; -----
- Setelah terdakwa belanja, terdakwa menghubungi Firman dan bertemu di lapangan voli Kelurahan Maliaro. Firman memberikan kabel rol dan sesuatu yang dibungkus dengan plastik bening diisolasi dengan isolasi warna hijau yang dikepal menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa memasukkan kedalam saku celana sebelah kiri dan membawanya ke Rutan untuk diberikan kepada saksi Faujul Tjipnur Alias Jul ; -----
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wit. terdakwa kembali ke Rutan, sebelum melewati ruang besuk terdakwa mengeluarkan bungkusan tadi dari sakunya berupa 1 (satu) paket ganja lalu terdakwa masuk ke ruangan besuk saat diruangan besuk terdakwa dipanggil dan diperiksa oleh saksi Umar Ridwan Alias Umar yang mencurigai ada sesuatu pada saku celana sebelah kiri terdakwa lalu saksi Umar Ridwan Alias Umar menyuruh mengeluarkannya namun terdakwa beralih mengatakan yang ada di sakunya rokok dan garis sambil memindahkan bungkusan tersebut ke saku celana bagian belakang, saksi Umar Ridwan Alias Umar lagi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkannya kemudian terdakwa mengeluarkan dari sakunya berupa 1 (satu) paket ganja yang dibawanya dari Kelurahan Maliaro, saksi Umar Ridwan Alias Umar memanggil saksi Rudi Nurdin Alias Rudi yang berada diruangan jaga untuk menyaksikan temuan tersebut dan terdakwa dilaporkan ke kantor polisi ; -----
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makasar No.Lab.1276/NNF/VI/2014 tanggal 25 Juli 2014 menyimpulkan barang bukti



berupa biji, batang dan daun kering tersebut adalah ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 115**

Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : *1 (satu) paket ganja, 1 (satu) simcard No. 082302152916 dan 1 (satu) buah handphone Nokia type RM-647* ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Hasil pemeriksaan **Laboratoris Kriminalistik** Cabang Makasar **No. Lab. 1276/NNF/VII/2014** tanggal **25 Juli 2014** menyimpulkan barang bukti berupa biji, batang dan daun kering tersebut adalah ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yaitu : -----

1. Saksi **UMAR RIDWAN Alias UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 16.00 Wit. di Ruangan besuk Rutan Klas II B Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa awalnya pukul 15.00 Wit. terdakwa minta ijin untuk membeli lampu, pukul 16.00 Wit. terdakwa kembali ke Rutan membawa lampu dan perlengkapan lainnya, ketika lewat di ruangan besuk saksi memanggil dan memeriksa pakaian terdakwa, saat itu saksi merasa ada yang aneh di saku celana sebelah kiri terdakwa lalu saksi bertanya dan terdakwa menjawab hanya mengantongi sebungkus rokok, karena takut terdakwa memindahkan bungkusannya yang ada di saku celana sebelah kirinya ke saku celana belakang



yang digenggam menggunakan tangan kirinya lalu saksi memaksa terdakwa untuk mengeluarkan bungkus yang ada di saku celananya ternyata 1 (satu) paket ganja kemudian saksi memanggil saksi Rudi yang bertugas jaga di pintu utama untuk menyaksikan temuan tersebut, terdakwa mengaku ganja tersebut dititip oleh Firman yaitu teman saksi Faujul untuk diberikan kepada saksi Faujul ; -----

- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) paket ganja di saku celana sebelah kiri terdakwa yang dibungkus dengan plastik bening dan diisolasi warna hijau ; ---
- Bahwa saksi Faujul adalah narapidana pada Rutan Klas II B Ternate yang sedang menjalani hukuman karena tersangkut perkara narkoba jenis ganja ; -
- Bahwa saat itu juga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Rutan ; -----
- Bahwa dari pengakuan terdakwa peroleh ganja tersebut dari Firman yang tinggal di Lingkungan BTN Kalurahan Maliaro kemudian terdakwa membawa ganja tersebut ke rutan ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

2. Saksi **RUDI NURDIN Alias RUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 16.00 Wit. di Ruangan besuk Rutan Klas II B Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa awalnya saksi sedang tugas jaga di ruangan koperasi depan ruangan besuk dari kaca jendela saksi melihat saksi Umar sedang memeriksa terdakwa, saksi lihat terdakwa mengeluarkan sesuatu dari saku celana sebelah kirinya lalu digenggamnya dan bersikeras tidak mau menunjukkan barang tersebut kepada saksi Umar. Kemudian saksi dipanggil oleh saksi Umar terlihat terdakwa membawa sesuatu yang dibungkus dengan plastik bening dan diisolasi dengan isolasi warna hijau, ekspresi terdakwa saat itu ketakutan lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Rutan ; ---
- Bahwa saksi bersama saksi Umar menemukan 1 (satu) paket ganja di saku celana sebelah kiri terdakwa yang dibungkus dengan plastik bening dan diisolasi warna hijau ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah narapidana yang sedang menjalani hukumannya karena kasus penganiayaan ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mendapatkan ganja dari siapa ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

3. Saksi **FAUJUL TJIPNUR Alias JUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 16.00 Wit. di Ruangan besuk Rutan Klas II B Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Kota Ternate Tengah ; -----

- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wit. saksi memberi uang Rp. 50.000,- kepada terdakwa untuk membeli ember dan menyuruh mengambil kabel rol pada temannya bernama Firman di Lingkungan BTN ; -----

- Bahwa pukul 16.00 Wit. saat saksi main bola di lapangan di Rutan saksi melihat terdakwa sedang diperiksa di ruangan besuk lalu saksi menghampiri dan bertanya kepada terdakwa namun terdakwa diam saja lalu saksi ke ruangan besuk dan bertanya kepada petugas tapi saksi disuruh kembali keruang tahanan ; -----

- Bahwa setelah saksi kembali keruang tahanan saksi mendengar dari narapidana kalau pada saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja yang dititip oleh Firman pada saat mengambil kabel rol di rumah saksi ; -----

- Bahwa pukul 20.00 Wit. polisi datang ke Rutan dan membawa saksi bersama terdakwa keluar mencari Firman di Lingkungan BTN Kelurahan Maliaro namun tidak ditemukan, pukul 23.00 Wit. saksi bersama terdakwa dikembalikan ke Rutan dan ditahan di ruangan karantina ; -----

- Bahwa 1 (satu) paket ganja ditemukan pada celana terdakwa yang didapat dari teman saksi bernama Firman ; -----

- Bahwa saksi ada minta tolong kepada terdakwa untuk membelikan ember dan mengambil kabel rol di rumahnya namun saksi tidak ada memesan, menyuruh mengambil atau membeli ganja ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan. Bahwa terdakwa **TRIS LAHALO Alias TRIS** telah diperiksa dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa adalah narapidana yang sedang menjalani hukuman karena kasus penganiayaan di Rutan Ternate namun sekarang terdakwa telah bebas
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 16.00 Wit. di Ruang besuk Rutan Klas II B Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wit. terdakwa diijinkan keluar Rutan untuk membeli ember dan lampu lalu saksi Faujul juga menitipkan untuk mengambil kabel rol di temannya di Lingkungan BTN Kelurahan Maliaro ; -----
- Setelah perlengkapan terdakwa sudah beli lalu terdakwa menghubungi teman saksi Faujul dan bertemu di samping lapangan voli di lingkungan BTN, saat itu teman saksi Faujul bertemu terdakwa dan memberikan kabel rol serta sesuatu yang dikepal di tangan kirinya lalu terdakwa menerimanya dan memasukkan ke saku celana sebelah kiri dan membawa ke Rutan ; -----
- Bahwa sampai di ruang pemeriksaan terdakwa mengeluarkan bungkus yang diberikan oleh teman Faujul ternyata ganja lalu terdakwa panik ketika melewati ruangan besuk terdakwa diperiksa oleh saksi Umar dan dilaporkan ke Kepala Rutan ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada memesan ganja kepada teman saksi Faujul tapi ganja tersebut untuk saksi Faujul ; -----
- Bahwa ganja tersebut terdakwa terima dari teman saksi Faujul untuk diberikan kepada saksi Faujul ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengonsumsi ganja ; -----
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) paket ganja ke rutan yang diberikan oleh teman saksi Faujul ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) karena Terdakwa mengakui perbuatannya, namun Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengerti dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk



tidak mengulangi perbuatan melawan hukum di kemudian hari. Bahwa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan "tetap pada tuntutan pidana semula" ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dalam hal ini merujuk pada dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu ketentuan **Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan



perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **TRIS LAHALO Alias TRIS** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; ----

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah sebagaimana makna gramatikal unsur dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 16.00 Wit. terdakwa ditangkap oleh saksi Umar Ridwan Alias Umar dan saksi Rudi Nurdin Alias Rudi karena membawa 1 (satu) paket ganja di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang ; ----
- Bahwa awalnya terdakwa meminta ijin keluar rutan untuk membeli lampu lalu saksi Faujul Tjipnur Alias Jul meminta tolong untuk membeli ember dan mengambil kabel rol pada temannya bernama Firman (DPO) di Lingkungan BTN, Kelurahan Maliaro sambil memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah terdakwa belanja, terdakwa menghubungi Firman dan bertemu di lapangan voli Kelurahan Maliaro. Firman memberikan kabel rol dan sesuatu yang dibungkus dengan plastik bening diisolasi dengan isolasi warna hijau yang dikepal menggunakan



tangan kirinya lalu terdakwa memasukkan kedalam saku celana sebelah kiri dan membawanya ke rutan, sebelum melewati ruang besuk terdakwa mengeluarkan bungkusannya tadi dari sakunya berupa 1 (satu) paket ganja dan memasukkannya lagi kesakunya dengan rasa ketakutan lalu terdakwa masuk ke ruangan besuk saat diruangan besuk terdakwa dipanggil dan diperiksa oleh saksi Umar Ridwan Alias Umar yang mencurigai ada sesuatu pada saku celana sebelah kiri terdakwa lalu saksi Umar Ridwan Alias Umar menyuruh mengeluarkannya namun terdakwa berdalih mengatakan yang ada di sakunya rokok dan garis sambil memindahkan bungkusannya tersebut ke saku celana bagian belakang, saksi Umar Ridwan Alias Umar lagi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkannya kemudian terdakwa mengeluarkan dari sakunya ganja yang dibawanya dari Kelurahan Maliaro, saksi Umar Ridwan Alias Umar memanggil saksi Rudi Nurdin Alias Rudi yang berada diruangan jaga untuk menyaksikan temuan tersebut dan terdakwa dilaporkan ke kantor polisi ; -----

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket ganja seberat 6,0125 gram dalam plastik bening yang dililit isolasi warna hijau di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa. Dari hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Cabang Makasar bahwa barang bukti biji, batang dan daun kering milik terdakwa adalah ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membawa Narkotika Golongan I (tanaman) tanpa hak atau ijin pejabat yang berwenang (melawan hukum) telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum membawa narkotika golongan I "** serta beralasan hukum untuk mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dengan dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan. Oleh karenanya, sehubungan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan (mengesampingkan) dakwaan kesatu Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penghapusan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dalam masyarakat ; -----
- Bahwa delik tersebut dilakukan dalam area LAPAS, tempat Terdakwa sedang menjalani pidana atas putusan Pengadilan terdahulu ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya dan besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan pula dalam amar putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan diketahui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan dalam tindak pidananya, maka barang bukti berupa ganja dan simcard yang merupakan barang ilegal dan tidak memiliki nilai ekonomis, beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa HP yang memiliki nilai ekonomis, beralasan hukum dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan **Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **TRIS LAHALO Alias TRIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum membawa narkotika golongan I”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah,** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar **diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan **Terdakwa tetap ditahan** ; -----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa : -----
 - 1 (satu) paket ganja ; -----
 - 1 (satu) buah simcard No. 082302152916 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-647 ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah)** ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari **SENIN**, tanggal 24 **NOVEMBER 2014**, oleh **HAMZAH KAILUL, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MARTHA MAITIMU, SH**, dan **SLAMET BUDIONO, MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **1 DESEMBER 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **M. IKBAL DAUD, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ZUBAIDI MANSYUR, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tersebut. -----

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

1. **MARTHA MAITIMU, SH**

HAMZAH KAILUL, SH

2. **SLAMET BUDIONO, MH**

Panitera Pengganti,

M. IKBAL DAUD, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)